



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ario Saputra Bin Munir**
2. Tempat lahir : Pauh (Musi Rawas Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 18/1 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Ario Saputra Bin Munir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 610/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIO SAPUTRA Bin MUNIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIO SAPUTRA Bin MUNIR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 81 (delapan puluh satu) batang bibit kelapa sawit
(Dikembalikan kepada saksi Regen)
 - 1 (satu) buah potongan jerigen 5 (Lima) liter berwarna putih
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan ringannya karena masih ada tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ARIO SAPUTRA Bin MUNIR bersama dengan Jizi (DPO No. 164/VII/2024/Reskrim) pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Pauh I KecRawas Ilir Kab. Muratara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa ARIO SAPUTRA Bin MUNIR terdakwa berjalan kaki menuju tempat pembibitan kelapa sawit milik saksi Regen yang terletak di samping rumah saksi Regen selanjutnya terdakwa masuk membuka pintu pagar yang terbuat dari jaring lanet lalu mencabut bibit kelapa sawit yang diletakkan dalam poli bag lalu memindahkan bibit tersebut ke dalam kantong asoy/plastik warna hitam kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) batang bibit kelapa sawit kemudian terdakwa membawa bibit tersebut pulang kerumah terdakwa selanjutnya bibit kelapa sawit tersebut terdakwa masukkan kedalam potongan drigen yang 5 (lima) liter lalu diisi air agar bibit tersebut tidak layu dan tidak mati dan bibit kelapa sawit tersebut akan terdakwa tanam di tanah kosong belakang rumah terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Regen mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. . REGEN Bin ISHAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian bibit kelapa sawit milik saksi yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa telah Terjadi pencurian bibit kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Dusun I Desa Pauh I

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara yang pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Bibit kelapa sawit yang telah diambil terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk pagar rumah saya kemudian mencabut bibit kelapa sawit dari dalam polibek dan membawanya kerumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadinya pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadinya pencurian karena saksi mendatangi rumah terdakwa dan menBahwa anyakan kepada terdakwa apakah ada mengamil bibit kelapa sawit saksi, lalu terdakwa mengeluarkan bibit kelapa sawit tersebut dari dalam rumahnya yang disimpan terdakwa didalam ember potongan drigen 5 (lima) liter ;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian bibit kelapa sawit adalah berawal pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2024 di Dusun I Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sekitar jam 07.00 Wib saksi mencurigai terdakwa kemudian saksi mendatangi kerumah terdakwa untuk mananyakan apakah terdakwa ada mengambil bibit kelapa sawit saksi lalu terdakwa mengeluarkan bibit tersebut dari dalam rumahnya yang disimpan didalam ember potongan drigent 5 (lima) liter, kemudian setelah bibit tersebut dikeluarkan oleh terdakwa lalu bibit tersebut saksi ambil dan membawanya kerumah dan melaporkan peristiwa tersebut kepada perangkat Desa Kadus I Saksi Pauzi menceritakan bahwa saksi telah kehilangan bibit kelapa sawit dan pelakunya adalah terdakwa, kemudian pada hari Jum'at sekitar jam 19.30 Wib saksi sudah mengintai terdakwa dan saksi menelpon perangkat Desa Sekdes memberitahu bahwa saksi melihat terdakwa ada dirumah mamangnya dan dijawab Sekdes "ok agek biar ado hansip yang meluncur ke sano" kemudian saksi masih mengintai terdakwa dari rumah mamangnya menuju rumahnya di Dusun II Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara, kemudian saksi menelpon Sekdes lagi bahwa terdakwa sudah pulang kerumahnya, sekitar 5 (lima) menit lalu Hansip Saudara Bul gani, Saudara Arif datang kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa kerumah Sekdes Desa Pauh I dan setelah itu membawa terdakwa dan barang bukti serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rawas Ilir,.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melihat langsung pada saat terjadinya pencurian tidak ada namun yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi, Saudara Bul Gani,, saudara Arif dan saksi Pauzi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat terjadinya pencurian adalah sebanyak 200 batang bibit kelapa sawit di tafsir 1 batang seharga Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) jadi total kerugian Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bibit kelapa sawit milik saksi telah hilang adalah Pada saat anak saksi mau menyiram bibit kelapa sawit baru mengetahui bahwa bibit kelapa sawit telah hilang.
- Bahwa Rumah saksi ada pagarnya

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. .PAUZI Bin MUHAMAMD dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian bibit kelapa sawit milik Saksi Regen yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa Terjadinya pencurian buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di Dusun I Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
- Bahwa Bibit kelapa sawit yang telah diambil terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk pagar rumah Saksi Regen kemudian mencabut bibit kelapa sawit dari dalam polibek dan membawanya kerumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya pencurian dan saksi baru diberitahu oleh Saudara Regen pada pagi harinya sekitar jam 07.00 Wib;
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pencurian saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihat langsung dan saksi diberitahu setelah kejadian oleh saksi Regen pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 jam 06.30 Wib bahwa bibit kelapa sawit yang berada dirumah saksi Regen hilang dicuri dan sekitar jam 07.00 Wib Saksi Regen datang menemui saksi kembali sambil membawa bibit kelapa sawit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Llg



dan berkata “ Bibit la ketemu ado dirumah Rio mang” kemudian saksi dan Saudara Bulgani kerumah Saudara Rio namun tidak ada dirumah dan pada hari Jum’at tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib saya diberitahu oleh saudara Jon bahwa saudara Rio sudah ditangkap dan diamankan di rumah Kepala Desa kemudian setelah diamankan saksi bersama perangkat Desa membawa saudara Rio ke Polsek Rawas untuk diproses secara hukum;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Regen akibat terjadinya pencurian yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Dusun I Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
 - Bahwa dirumah saksi Regen ada pagarnya
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik saksi Regen;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib di Dusun II Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
- Bahwa Terdakwa. melakukan pencurian bibit kelapa sawit sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa membuka pintu pagar yang terbuat dari jarring Lanet kemudian Terdakwa masuk dan mencabut bibit kelapa sawit tersebut yang berada didalam polibek, kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong asoy warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus) batang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pencurian bibit kelapa sawit dan Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian ini berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun II Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju ke tempat pembibitan milik Saksi Regen diletakkan disamping rumahnya di Dusun I Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara, kemudian Terdakwa masuk membuka pintu pagar yang terbuat dari jarring Lanet tersebut kemudian Terdakwa masuk lalu mencabut bibit tersebut yang didalam Polibek, kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong Asoy/plastic warna hitam, kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) batang bibit kelapa sawit yang Terdakwa cabut dan masukkan kedalam kantong tersebut setelah selesai terdakwa cabut dan dimasukkan kedalam kantong kemudian Terdakwa membawa bibit kelapa sawit pulang kerumah, setelah sampai dirumah bibit kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam potongan derigen 5 (lima) liter tersebut lalu disikan air supaya bibit tersebut tidak layu dan tidak mati kemudian Terdakwa tidur dan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 07,00 Wib Saksi Regen datang kerumah Terdakwa dan berkata “ Yo mano bibit aku” dan Terdakwa jawab “ado” lalu Terdakwa mengeluarkan bibit kelapa sawit tersebut yang Terdakwa simpan didalam potongan drigent 5 (lima) liter kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Regen setelah itu saksi Regen pulang kerumahnya kemudian pada hari Jum’at tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dijempiut oleh perangkat Desa ialah Hansip dan Terdakwa dibawa kerumah Kepala Desa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rawas Ilir;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Saksi Regen adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit tersebut akan Terdakwa tanam dibelakang rumah Terdakwa yang ada tanah kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Regen untuk mengambil bibit kelapa sawit;.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada bulan Maret 2024 dalam kasus narkoba;.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 81 (delapan puluh satu) batang bibit kelapa sawit
2. 1 (satu) buah potogan jerigen 5 (Lima) liter berwarna putih

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik saksi Regen;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib di Dusun II Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
- Bahwa Terdakwa. melakukan pencurian bibit kelapa sawit sendirian: .
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa membuka pintu pagar yang terbuat dari jarring Lanet kemudian Terdakwa masuk dan mencabut bibit kelapa sawit tersebut yang berada didalam polibek, kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong asoy warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus) batang:
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pencurian bibit kelapa sawit dan Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa sendiri:
- Bahwa kejadian pencurian ini berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun II Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara dengan berjalan kaki menuju ke tempat pembibitan milik Saksi Regen diletakkan disamping rumahnya di Dusun I Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara, kemudian Terdakwa masuk membuka pintu pagar yang terbuat dari jarring Lanet tersebut kemudian Terdakwa masuk lalu mencabut bibit tersebut yang didalam Polibek, kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong Asoy/plastic warna hitam, kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) batang bibit kelapa sawit yang Terdakwa cabut dan masukkan kedalam kantong tersebut setelah selesai terdakwa cabut dan dimasukkan kedalam kantong kemudian Terdakwa membawa bibit kelapa sawit pulang kerumah, setelah sampai dirumah bibit kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam potongan derigen 5 (lima) liter tersebut lalu disikan air supaya bibit tersebut tidak layu dan tidak mati kemudian Terdakwa tidur dan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 07,00 Wib Saksi Regen datang kerumah Terdakwa dan berkata " Yo mano bibit aku" dan Terdakwa jawab "ado" lalu Terdakwa mengeluarkan bibit kelapa sawit tersebut yang Terdakwa simpan didalam potongan drigent 5 (lima) liter kemudian Terdakwa



memberikan kepada saksi Regen setelah itu saksi Regen pulang kerumahnya kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dijempit oleh perangkat Desa ialah Hansip dan Terdakwa dibawa kerumah Kepala Desa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rawas Ilir;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Saksi Regen adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit tersebut akan Terdakwa tanam dibelakang rumah Terdakwa yang ada tanah kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Regen untuk mengambil bibit kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada bulan Maret 2024 dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa;**
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;**
- 3 Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
- 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5 Unsur Yang dilakukan pada malam hari disebuah rumah yang ada pekarangannya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap bertindak (*beekwaam*), tidak dibawah



Pengampunan (*curatele*) dan tidak sakit jiwa sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukkan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **ARIO SAPUTRA Bin MUNIR**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa telah mengambil 200 (DUa ratus) bibit kelapa sawit;

Menimbang, kronologinya adalah pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun II Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara dengan berjalan kaki menuju ke tempat pembibitan milik Saksi Regen diletakkan disamping rumahnya di Dusun I Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara,



kemudian Terdakwa masuk membuka pintu pagar yang terbuat dari jarring Lanet tersebut kemudian Terdakwa masuk lalu mencabut bibit tersebut yang didalam Polibek, kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong Asoy/plastic warna hitam, kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) batang bibit kelapa sawit yang Terdakwa cabut dan masukkan kedalam kantong tersebut setelah selesai terdakwa cabut dan dimasukkan kedalam kantong kemudian Terdakwa membawa bibit kelapa sawit pulang kerumah, setelah sampai dirumah bibit kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam potongan derigen 5 (lima) liter tersebut lalu disikan air supaya bibit tersebut tidak layu dan tidak mati kemudian Terdakwa tidur dan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 07,00 Wib Saksi Regen datang kerumah Terdakwa dan berkata “ Yo mano bibit aku” dan Terdakwa jawab “ado” lalu Terdakwa mengeluarkan bibit kelapa sawit tersebut yang Terdakwa simpan didalam potongan drigent 5 (lima) liter kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Regen setelah itu saksi Regen pulang kerumahnya

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

ad.3 Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya Terdakwa telah dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa telah mengambil 200 (Dua ratus) bibit sawit yang mana bibit kelapa swait tersebut adalah milik dari saksi Regen

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan



bahwa “Dengan Melawan Hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya Terdakwa telah dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa telah mengambil 200 (Dua ratus) bibit kelapa sawit kepunyaan saksi Regen yang dari pengakuan Terdakwa bibit kelapa sawit tersebut akan terdakwa tanam di belakang rumah Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizing dari saksi Regen sebagai pemilik dari 200 (Dua ratus) bibit sawit tersebut ;

Menimbang, berfasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi

Ad.5 Unsur Yang dilakukan pada malam hari disebuah rumah yang ada pekarangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun II Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara dengan berjalan kaki menuju ke tempat pembibitan milik Saksi Regen diletakkan disamping rumahnya di Dusun I Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara, kemudian Terdakwa masuk membuka pintu pagar yang terbuat dari jarring Lanet tersebut kemudian Terdakwa masuk lalu mencabut bibit tersebut yang didalam Polibek, kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong Asoy/plastic warna hitam, kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) batang bibit kelapa sawit yang Terdakwa cabut dan masukkan kedalam kantong tersebut setelah selesai terdakwa cabut dan dimasukkan kedalam kantong kemudian Terdakwa membawa bibit kelapa sawit pulang kerumah, setelah sampai dirumah bibit kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam potongan derigen 5 (lima) liter tersebut lalu disikan air supaya bibit tersebut tidak layu dan tidak mati kemudian Terdakwa tidur dan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 07,00 Wib Saksi Regen datang kerumah Terdakwa dan berkata “ Yo mano bibit aku” dan Terdakwa jawab “ado” lalu Terdakwa mengeluarkan bibit kelapa sawit tersebut yang Terdakwa simpan didalam potongan drigent 5 (lima) liter kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Regen setelah itu saksi Regen pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

81 (delapan puluh satu) batang bibit kelapa sawit

Karena merupakan kepunyaan dari saksi Regen maka **dikembalikan kepada saksi Regen** sedangkan

1 (satu) buah potogan jerigen 5 (Lima) liter berwarna putih

Karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan Kejahatan maka sudah selayaknya barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Regen
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ARIO SAPUTRA Bin MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 81 (delapan puluh satu) batang bibit kelapa sawit
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI REGEN
 - 1 (satu) buah potongan jerigen 5 (Lima) liter berwarna putih
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMEN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ARMEN, A.Md

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Llg